



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,





Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kota Gorontalo, perlu pengelolaan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;

b. bahwa guna pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelurahan yang transparan dan akuntabel perlu petunjuk pelaksanaan;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Gorontalo untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat
9. Dana Pengembangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK Kelurahan adalah besaran anggaran yang diserahkan kepada Kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi.
11. Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Tim Pembinaan DPK adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Gorontalo ini sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Dana Pengembangan Kelurahan yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber dana yang sah lainnya.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 3

Tujuan DPK adalah :

- a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangannya;
- b. mendorong peningkatan partisipasi/swadaya dan sifat gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta kelurahan dalam mempercepat ketersediaan infrastruktur yang ada di kelurahan; dan
- d. menunjang operasional kelurahan dan pemberdayaan serta inovasi kelurahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:





- a. prinsip pengelolaan DPK;
- b. pemanfaatan DPK;
- c. pengelola DPK;
- d. mekanisme penatausahaan, penggunaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban DPK;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi dan penghargaan;

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DPK

Pasal 5

- (1) DPK dikelola berdasarkan prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif;
- (2) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV

PEMANFAATAN DPK

Pasal 6

- (1) Alokasi DPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
 - a. Operasional kelurahan;
 - b. Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Tim Penggerak PKK;
 - f. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan/atau
 - g. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7





Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. pemutakhiran profil kelurahan;
- c. monitoring dan evaluasi pengembangan kelurahan;
- d. perjalanan dinas luar daerah;
- e. penunjang pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan;
- f. pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- g. kegiatan penunjang keamanan dan ketertiban; dan
- h. kegiatan keagamaan, adat dan budaya.

Pasal 8

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :

- a. pemutakhiran data kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. penunjang kegiatan kelurahan;
- c. insentif; dan
- d. operasional.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. kegiatan Karang Taruna; dan
- c. operasional Karang Taruna.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d dimanfaatkan untuk :

- a. administrasi perkantoran;
- b. kegiatan Musrenbang;
- c. penunjang kegiatan bulan bakti gotong royong; dan
- d. operasional LPM.





Pasal 11

Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e dimanfaatkan untuk :

- a. administasi perkantoran;
- b. penunjang program PKK (Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV);
- c. penataan data Sistem Informasi Manajemen PKK dan Sistem Inforrnasi Manajemen Posyandu; dan
- d. operasional TP. PKK.

Pasal 12





- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf f, digunakan untuk pembiayaan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman;
 - b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Jaringan Air Minum;
 - b. Drainase dan Selokan;
 - c. Sarana pengumpulan Sampah dan Sarana Pengelolaan Sampah;
 - d. Sumur Resapan;
 - e. Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Pemukiman;
 - f. Alat Pemadam Api Ringan;
 - g. Pompa Kebakaran Portabel;
 - h. Penerangan Lingkungan Pemukiman; dan/atau
 - i. Sarana dan Prasarana Pemukiman Lainnya.
- (2) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Jalan Pemukiman;
 - b. Jalan Poros Kelurahan; dan/atau
 - c. Sarana dan Prasarana Lainnya.
- (3) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Mandi Cuci Kakus untuk umum/komunal;
 - b. Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau
 - c. Sarana prasarana Kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari :

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- a. Taman Bacaan Masyarakat;
- b. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Wahana Permainan anak pendidikan Anak Usia Dini; dan/atau
- d. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya.

Pasal 14

- (1) Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf f dan g dilakukan Melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah antara Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 15





- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf g, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana pada ayat (1), yaitu :
 - a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pengelolaan kegiatan pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan Pengembangan usaha Mikro;
 - d. Pengelolaan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat; dan/atau

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Pelayanan Perilaku Hidup bersih dan Sehat;
 - b. Keluarga Berencana;
 - c. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Penyelenggaraan pelatihan Kerja;
 - b. Penyelenggaraan kursus Seni dan budaya; dan/atau
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan Pengembangan usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan/atau
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pengembangan usaha Mikro lainnya.
- (4) Pengelolaan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Masyarakat lainnya;
- (5) Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan;
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban kelurahan; dan/atau
 - c. Kegiatan Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat lainnya;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf f terdiri dari:
- Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
 - Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

Pasal 17

- Pelaksanakan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 12 dilaksanakan secara swakelola.
- Pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Meliputi Pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran.

BAB V





PENGELOLA, MEKANISME PENATAUSAHAAN, PENGGUNAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPK

Bagian Kesatu

Pengelola DPK

Pasal 18

- Pengelola DPK terdiri dari:
 - Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 - Kepala Daerah Menetapkan Lurah Selaku Kuasa pengguna Anggaran untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
 - Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan
 - Kepala Daerah Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal tidak tersedia Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dilaksanakan oleh PPK

Bagian Kedua

Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DPK

Pasal 19

Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban DPK diatur pada Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 20

Setiap Tiga Bulan Kelurahan menyampaikan laporan kegiatan beserta dokumentasi dan realisasi anggaran kepada kecamatan.

Pasal 21





Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan paling lambat tanggal 10 Triwulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kecamatan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan dari kelurahan kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo setiap triwulan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembentukan Tim Pembina DPK di atur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Tim Pembina DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkewajiban membina pelaksanaan dan pengelolaan DPK.
- (2) Tim Pembina DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan DPK;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan pelaksanaan administrasi DPK kepada aparat kelurahan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pemberian penghargaan dan/atau sanksi

Pasal 26





- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan DPK beserta kegiatan pelaksanaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DPK diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelurahan yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DPK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Pemberian sanksi dan penghargaan berdasarkan pertimbangan Tim Pembina DPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf d.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 15 Januari 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo





pada tanggal, 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 2..

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Kota :





Kecamatan/Kode Wilayah :

Kelurahan/Kode Wilayah :

Semester :

Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	Rp	%	Rp	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pembangunan Sarana A. dan Prasaranan Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3 dst												

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	(Rp)	Rp	%	Rp	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3 dst												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

TTD
Nama Jelas
NIP





Tanggal,
Bendahara pengeluaran Pembantu

TTD
Nama Jelas
NIP

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Petunjuk pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan Volume Output, misal : 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal : meter
5	Kolom 5 diisi dengan Jumlah Anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan Jumlah Realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dengan Cara :
	- Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 50%
	- Undangan Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto sebesar 100%

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan chash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALIKOTA GORONTALO, 2



MARTEN A. TAHA

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
✓	✓	✓	✓